

Bangun Posko Pengaduan THR 2026 Disnaker Kota Bandung, Tampung Keluhan para Pekerja

BANDUNG, Prolite – Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana, menyatakan siap mengawal pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) di wilayah Kota Bandung.

“Kami akan membuka Posko Pengaduan THR untuk menerima laporan dari pekerja yang mengalami kendala pembayaran. Kami juga melakukan sosialisasi kepada perusahaan agar kewajiban THR dipenuhi tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Ia menuturkan, Disnaker Kota Bandung akan berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan provinsi apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

Baca Juga: Sapu-Sapu Bandung Jadi Rutinitas Baru: Libatkan 4.600 Orang

“Kami berharap seluruh pengusaha di Kota Bandung membayarkan THR paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya. THR adalah hak pekerja yang harus dipenuhi,” tegasnya.

Bangun Posko Pengaduan THR 2026 Disnaker Kota Bandung, Tampung Keluhan para Pekerja



Humas Kota Bandung

Perlu diketahui, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Ditjen Binwasnaker & K3) bermitra untuk memastikan kepatuhan pengusaha terhadap kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2026.

Penegakan hukum pembayaran tunjangan hari raya mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan.

Baca Juga: Homer Coffee, Destinasi Nongkrong “Kalcer” Baru di Jantung Braga

Pekerja atau buruh yang berhak menerima tunjangan hari raya adalah mereka yang memiliki masa kerja minimal satu bulan secara terus-menerus, baik berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Selain itu, pekerja PKWTT yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam kurun waktu 30 hari sebelum Hari Raya Keagamaan tetap berhak atas tunjangan hari raya. Sementara itu, pekerja PKWT yang masa kontraknya berakhir sebelum hari raya tidak berhak atas THR.

Pekerja yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut juga tetap berhak menerima tunjangan hari raya, sepanjang belum mendapatkannya dari perusahaan sebelumnya.

Bagi pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih, tunjangan hari raya diberikan sebesar satu bulan upah. Sedangkan bagi pekerja dengan masa kerja antara satu hingga kurang dari 12 bulan, tunjangan hari raya dibayarkan secara proporsional sesuai perhitungan masa kerja.

Komponen upah yang menjadi dasar perhitungan meliputi upah pokok dan tunjangan tetap, atau upah bersih tanpa tunjangan (clean wages). Untuk pekerja harian, perhitungan didasarkan pada rata-rata upah yang diterima.

Pemerintah menegaskan bahwa tunjangan hari raya wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan dan harus dibayarkan dalam bentuk uang rupiah. Pembayaran tunjangan hari raya dilakukan satu kali dalam setahun sesuai hari raya masing-masing pekerja.

Apabila dalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) diatur besaran tunjangan hari raya yang lebih besar, maka perusahaan wajib membayarkan sesuai ketentuan tersebut.

Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026 yang diperkirakan berlangsung pada 20-24 Maret 2026,

Bangun Posko Pengaduan THR 2026 Disnaker Kota Bandung, Tampung Keluhan para Pekerja

pengawasan intensif akan dilakukan pada 13-19 Maret 2026. Pengawasan juga berlanjut setelah hari raya pada 25-27 Maret 2026.



Baca Selanjutnya
[Persoalan Banjir Kota Bekasi, DPRD: Ada Ketimpangan Pembangunan Infrastruktur](#)